



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 421.10/Kep.20-PAUD/BPPMPT/2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL ANGGREK MERAH RW.012

Nama Badan Hukum : **LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
PAUD ANGGREK MERAH RW.012**

Nomor Akte Notaris : 2910,-

Tanggal Akte Notaris : 25 Januari 2013

Notaris : Movie Septarita, SH, M.Kn

Nama PAUD Non Formal : **ANGGREK MERAH RW.012**

Program : Satuan PAUD Sejenis

Alamat PAUD Non Formal : Jln. Pandan Raya RT.05/012 Perumnas I
Kel. Cibodasari – Kec. Cibodas
Kota Tangerang

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 29 Juli 2013

a.n **WALIKOTA TANGERANG**
KEPALA BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU,

2021-2-24 08:36



LEMBAGA PAUD ANGGREK MERAH

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program SPS

Jl. Pandan Raya RW. 012 Kel. Cibodasari
Kec. Cibodas, Kota Tangerang – Banten 15138
Telp. (021) 081314705366, 08129002766



LEMBAGA PAUD ANGGREK MERAH

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program SPS

Jl. Pandan Raya RW. 012 Kel. Cibodasari
Kec. Cibodas, Kota Tangerang – Banten 15138
Telp. (021) 081314705366, 08129002766



SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PENDIRI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ANGGREK MERAH RW. 012

Nomor : I /SK-PENDIRI/PAUD-AM/SPS/XII/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PAUD ANGGREK MERAH PROGRAM SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Rw. 012 Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MENETAPKAN | : |
| PERTAMA | : Membentuk Penyelenggaraan SPS PAUD ANGGREK MERAH dengan susunan Organisasi terlampir. |
| KEDUA | : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SPS PAUD ANGGREK MERAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan. |
| KETIGA | : Menugaskan tenaga Pendidik SPS PAUD ANGGREK MERAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. |
| KEEMPAT | : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan. |

Ditetapkan di : Cibodas

Tanggal : 01 Desember 2011

DEWAN PENDIRI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ANGGREK MERAH RW. 012



LAMPIRAN 1

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
"PAUD ANGGREK MERAH RW.012"

NOMOR

: II/SK- LEMBAGA/PAUD SPS ANGGREK MERAH/I/2011

TANGGAL

: 01 DESEMBER 2011

TENTANG

: PEMBENTUKAN SPS PAUD ANGGREK MERAH RW.012

SUSUNAN PENGURUS

SPS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD ANGGREK MERAH RW.012)

KETUA/PENGELOLA

: SITI ROHMATUN, S.Pd.I

SEKRETARIS

: HILDAWATI

BENDAHARA

: FERIANTI GESRINA

TENAGA PENDIDIK/TUTOR

: 1. SITI ROHMATUN,S.Pd.I

2. DAMAYANTI

3. FERIANTI GESRINA

4. HILDAWATI

5. HJ. HAMIDAH IRIANI

Ditetapkan di : Tangerang

Tanggal : 01 Desember 2011

PENYELENGGARA



Tembusan :

1. Ketua RW.012 Kel. Cibodasari, Kec. Cibodas

Tembusan : disampaikan kepada,

1. Yang bersangkutan
2. Arsip-----

Dipindai dengan CamScan